



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PUTUSAN Nomor 22/Pid.C/2023/PN Cbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Berman Saragih;  
Tempat lahir : Tinjoan;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 12 November 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gilengah RT.03/06 Kec. Pringsurat Kab. Temanggung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas berkaitan dengan perkara ini;  
Setelah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa;  
Menimbang, dst;

Mengingat Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BERMAN SARAGIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Merokok di tempat Umum" sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman Denda sebesar Rp.19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah), apabila hukuman denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 23 Juni 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri TJETJE SURYADI, SH. sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penuntut Umum selaku Penyidik PPNS pada satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,  
Ttd  
TJETJE SURYADI, S.H.

Hakim,  
Ttd  
GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Catatan Putusan Nomor: 22/Pid.C/2023/PN Cbn.